



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
DAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA BERKELANJUTAN “ANAK MUDA CERDAS
BERDEMOKRASI” DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

Nomor : 190/PR.07-PKS/3308/2026

Nomor : 400.3.8/1090/cabdisdikwilVIII/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh dua Bulan April tahun Dua ribu dua puluh enam bertempat di Kantor KPU Kabupaten Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **AHMAD ROFIK**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Sawitan, Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **AINUR ROJIK**, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 1 Kota Magelang 56117, Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
DAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA BERKELANJUTAN “ANAK MUDA CERDAS
BERDEMOKRASI” DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

Nomor : 190/PR.07-PKS/3308/2026

Nomor : 400.3.8/1090/cabdisdikwilVIII/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh dua Bulan April tahun Dua ribu dua puluh enam bertempat di Kantor KPU Kabupaten Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **AHMAD ROFIK**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Sawitan, Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **AINUR ROJIK**, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 1 Kota Magelang 56117, Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
DAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA BERKELANJUTAN "ANAK MUDA CERDAS
BERDEMOKRASI" DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

Nomor : 190/PR.07-PKS/3308/2026

Nomor :

Pada hari ini Senin tanggal Enam Bulan April tahun Dua ribu dua puluh enam bertempat di Kantor KPU Kabupaten Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **AHMAD ROFIK**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Sawitan, Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **AINUR ROJIK**, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 1 Kota Magelang 56117, Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan Pemilih Pemula Berkelanjutan "Anak Muda Cerdas Berdemokrasi" dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2026 yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan program pendidikan pemilih pemula secara berkelanjutan dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di lingkungan satuan pendidikan menengah di wilayah Kabupaten Magelang.
- 2) Tujuan Kerjasama ini adalah sebagai media untuk:
 - a. Meningkatkan Kualitas Demokrasi.
 - b. Memahami peran, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam demokrasi, mendorong partisipasi aktif dan konstruktif, serta membangun komitmen terhadap keadilan sosial.
 - c. Melawan Hoaks & Politik Identitas.
 - d. Mendorong Partisipasi Nyata & Berkelanjutan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi pelaksanaan program pendidikan pemilih pemula yang mencakup kegiatan:

1. KPU Goes To School "Pendampingan Pemilos"
Pendampingan pelaksanaan Pemilihan OSIS (Pemilos) berbasis prinsip dan asas Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. KPU Mengajar
Kegiatan pembelajaran dan diskusi interaktif mengenai kepemiluan, demokrasi, anti hoaks, serta peran generasi muda dalam menjaga integritas Pemilu.
3. Lorong Pintar Pemilu
Penyediaan media edukasi visual dan informasi kepemiluan dengan pemanfaatan ruang fisik sebagai sarana literasi demokrasi berkelanjutan.

4. Program Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Edukasi kepada peserta didik yang telah atau akan berusia 17 Tahun terkait pentingnya memastikan diri terdaftar sebagai pemilih serta partisipasi aktif dalam pemutakhiran data pemilih. Rincian kegiatan meliputi Kelas Data Pemilih, PPDB On The Spot, Cek DPT Online dan Lapor PDPB Online.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, berakhir sampai dengan 31 Desember 2027 serta dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- 1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. Menyusun materi dan modul pendidikan pemilih;
 - b. Menugaskan narasumber atau fasilitator kegiatan;
 - c. Menyediakan bahan sosialisasi dan alat peraga pendidikan pemilih;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
- 2) PIHAK KESATU berhak memperoleh dukungan fasilitas dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan di satuan pendidikan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi koordinasi dengan satuan pendidikan di wilayah kerja;
 - b. Mendukung pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama ini;
 - c. Mendorong partisipasi aktif peserta didik dan tenaga pendidik;
 - d. Mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dalam kegiatan pendidikan yang relevan.
- 2) Pihak KEDUA berhak memperoleh materi edukasi dan dukungan teknis dari PIHAK KESATU

PASAL 6

KEADAAN KAHAR

- 1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi;
- 2) Berikut yang dapat digolongkan sebagai keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan Pemilih Pemula Berkelanjutan "Anak Muda Cerdas Berdemokrasi" dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2026 meliputi :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Bencana Non Alam;
 - c. Bencana Sosial;
 - d. Kebijakan/tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
 - e. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 7

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang/diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 8

ADENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- 2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA.

PASAL 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini;
- 2) PARA PIHAK sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerjasama ini diakhir tahun 2027 atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- 3) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama tersebut dapat diperpanjang/diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak;
- 2) Hal-hal yang termasuk force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bencana Alam;
 - b. Bencana Non Alam;
 - c. Bencana Sosial;
 - d. Kebijakan/tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
 - e. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

- 3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 12

PENUTUP

- 1) Setiap perubahan yang terjadi dalam ketentuan Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah mufakat;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak;
- 3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan bermaterai cukup pada masing-masing rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- 4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



AHMAD ROFIK

PIHAK KEDUA



AINUR ROJIK